



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DANA INSENTIF DAERAH
BAGI DUNIA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA PENURUNAN
INFLASI DAERAH TAHUN 2022 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid - 19)* telah berdampak antara lain terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, kenaikan harga/inflasi sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan perekonomian daerah dengan Pemberian Bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil yang terkena dampak;
- b. bahwa salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yakni dengan pemberian bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil, pemulihan ekonomi Dunia Usaha Mikro dan Kecil serta Upaya Penurunan Inflasi dampak *Corona Virus Disease - 19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil Dalam Upaya Penurunan Inflasi Daerah Tahun 2022 di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Tambahan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 923), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 983);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN DANA INSENTIF DAERAH BAGI
DUNIA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA
PENURUNAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022 DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-Cov-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
5. DID adalah Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya Penurunan Inflasi di Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan

Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Adapun Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

† **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
† **KABUPATEN SUMBA TIMUR,** †

† **UMBU NGADU NDAMU**
† **BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 55**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 52/BAPENDA.910/52/8/2022

TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DANA INSENTIF DAERAH
BAGI DUNIA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA PENURUNAN
INFLASI DAERAH TAHUN 2022 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

1. ARAH KEBIJAKAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV2). SARS-CoV2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas.

Dengan semakin meluasnya penyebaran Covid-19 tentunya berdampak pada berkurangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat utamanya yang bekerja maupun berusaha diberbagai sektor, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional pada umumnya dan di Kabupaten Sumba Timur pada khususnya.

Arah kebijakan dalam rangka Pemberian Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil Dalam Upaya penurunan Inflasi Daerah, memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, terpadu dan sinergi untuk meningkatkan Dunia Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu diperlukan juga percepatan penyaluran Bantuan Dana Insentif Daerah guna pemenuhan kebutuhan dasar bagi Usaha Mikro dan Kecil yang terdampak Covid-19 melalui :

- a. Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama Dunia Usaha Mikro dan Kecil terdampak Covid-19;
- b. Pemberian Bantuan Dana Insentif Daerah bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil terkena dampak Covid-19; dan
- c. Kehadiran Pemerintah Daerah di tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir Kenaikan Harga/Inflasi dampak sosial dan ekonomi;

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.7/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK/.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.

3. TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan
 1. Penanggulangan ekonomi Usaha Mikro dan Kecil akibat pandemi Covid-19;
 2. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Dunia Usaha dan Penurunan Inflasi terutama Usaha Mikro dan Kecil;
 3. Pengendalian resiko sosial terhadap penurunan daya beli masyarakat, Usaha Mikro dan Kecil yang terdampak Covid-19; dan
 4. Pemberian bantuan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Sasaran
 1. Usaha Mikro dan Kecil yang tidak mendapat bantuan sosial sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Kepala Keluarga/orang yang kehilangan pekerjaan (Pemutusan Hubungan Kerja), kehilangan dan penurunan penghasilan dari Usaha Mikro dan Kecil, kehilangan akses berusaha akibat dampak Covid-19 yang layak dibantu;
 2. Pelaku usaha kecil sayur mayur dan penjual asongan yang tersebar di Kabupaten Sumba Timur;
 3. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

4. PENENTUAN SASARAN PENERIMA BANTUAN

A. Penentuan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Penerima Bantuan merupakan hasil pendataan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur. Penentuan sasaran merupakan proses awal yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW/Dusun di Desa/Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. UPTB Pasar Matawai melakukan identifikasi dan pendataan secara berjenjang dari tingkat RT, RW dan Dusun;
- b. Penerima Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil diusulkan oleh Kepala UPTB Pasar Matawai ke Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Data Keluarga Penerima Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) By name By Address (BNBA);
- d. BNBA penerima Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil adalah Usaha Mikro dan;
- e. Data-data usulan dari UPTB Pasar Matawai selanjutnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten diusulkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Dana Insentif Daerah Bagi Dunia Usaha Mikro dan Kecil dalam Upaya Penurunan Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sumba Timur.

B. Penentuan Sasaran Penerima Bantuan Dana Insentif daerah Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Penerima Bantuan merupakan hasil pendataan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.

C. Pelaku usaha Kecil Sayur Mayur Dan Penjual Asongan Tersebar di Kabupaten Sumba Timur.

Penentuan sasaran dilakukan dengan pendataan dan validasi oleh petugas dari BAPENDA kepada pelaku usaha kecil sayur mayur dan penjual asongan yang tersebar di Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur agar tetap menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 melalui program penyelamatan ekonomi nasional, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumba Timur didukung dengan Identitas Kependudukan (KTP/KK);
- b. Memiliki Usaha secara rutin sebagai penjual sayur mayur dan asongan di lokasi seperti tersebut di atas;
- c. Tidak memiliki usaha lain sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. Bersedia tetap menjalankan usahanya; ✓

- e. Bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau Karyawan Perusahaan Lainnya.

D. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Penerima Bantuan merupakan hasil pendataan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sumba Timur terhadap pelaku usaha mebel (pertukangan kayu, bambu, rotan), pandai besi, pengrajin tenun ikat, pengusaha penggilingan jagung/padi, penjahit, pelaku usaha batako/batu potong, pengrajin anyaman tikar/gedek/tempat sirih pinang/bakul nasi/pinggang/tas/nyiru, pemahat ukiran kayu/batu/patung, penjual kue/kripik, pemasak/penjual garam Iodium, dan penjual asongan yang beraktifitas di Kecamatan Kota Waingapu, Kecamatan Kampera, Kecamatan Kanatang, Kecamatan Haharu, Kecamatan Pandawai, Kecamatan Umalulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Paberiwai, Kecamatan Karera, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Nggaha Ori Angu dan Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur agar tetap menjalankan usaha di tengah krisis akibat Pandemi.

Covid-19 melalui program Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumba Timur didukung dengan Identitas Kependudukan (KTP/KK);
2. Memiliki Usaha, usaha mebel (pertukangan kayu, bambu, rotan), pandai besi, pengrajin tenun ikat, pengusaha penggilingan jagung/padi, penjahit, pelaku usaha batako/batu potong, pengrajin anyaman tikar/gedek/tempat sirih pinang/bakul nasi/ikat pinggang/tas/nyiru, pemahat ukiran kayu/batu/patung, penjual kue/kripik, pemasak/penjual garam Iodium, dan penjual asongan secara rutin di wilayah kecamatan seperti tersebut di atas.
3. Pelaku usaha yang mengalami dampak langsung dari Pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan berimbas pada menurunnya pendapatan pelaku UMKM dan IKM.
4. Pelaku UMKM dan IKM memiliki kegiatan usaha yang aktif dan produktif
5. Pelaku UMKM merupakan anggota koperasi yang telah disahkan menjadi Badan Hukum.
6. Pelaku UMKM dan IKM bersedia tetap menjalankan usahanya.
7. Bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau Karyawan Perusahaan Lainnya.

5. RUANG LINGKUP, PERIODE KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN

Pemberian dan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial pemulihan ekonomi dampak Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah pada berbagai level pemerintahan mulai dari

proses pendataan sampai pada proses pertanggungjawaban dalam penanggulangan dampak Covid-19 yang disalurkan sesuai ketersediaan dana dan kemampuan keuangan daerah.

Besaran bantuan dan nama-nama penerima bantuan untuk masing-masing sasaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usulan dari masing-masing perangkat daerah terkait.

6. SISTEM DAN MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil dampak Covid-19 dilaksanakan secara tunai oleh petugas penyalur dan/atau tunai lewat penyalur yang mekanisme dan persyaratan saat penyaluran diatur oleh perangkat daerah terkait.

7. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan terkait penyaluran Bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil mulai dari tahap penentuan sasaran sampai pada selesainya penyaluran bantuan.
- d. Monitoring dan evaluasi juga berkaitan dengan kelancaran dan kendala dalam proses penyaluran Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil pada Penerima Manfaat.

8. KOORDINASI

Tim Koordinasi dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bupati | : Pelindung |
| 2. Wakil Bupati | : Pelindung |
| 3. Sekretaris Daerah | : Ketua |
| 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | : Wakil Ketua |
| 5. Asisten Perkonomian dan Pembangunan | : Wakil Ketua |
| 6. Asisten Administrasi Umum | : Wakil Ketua |
| 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah | : Sekretaris |
| 8. Anggota (Perangkat Daerah terkait) | |

9. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil kepada Penerima Manfaat dan memberikan Laporan secara berkala kepada Bupati.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dana Insentif Daerah bagi Usaha Mikro dan Kecil Dampak Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur merupakan acuan pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING